

SALINAN



**WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU**

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 55 TAHUN
2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka mengakomodir Pengalihan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu berdasarkan Keputusan Wali Kota Batu Nomor: 188.45/101/35.79.112/2026 tentang Pengalihan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu untuk Rehabilitasi Atap Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* Sisir Nyawiji Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, serta dalam rangka memfasilitasi usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk meningkatkan aktivitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu melakukan pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2024 Nomor 4/A);
8. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2025 Nomor 4/A);
9. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2025 Nomor 55/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 55 Tahun 2025 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2026 Nomor 23/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Halaman 2 dari 3 hlm...

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 21 April 2026

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 21 April 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

EKO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2026 NOMOR 26/A

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara Elektronik oleh: KEPALA BAGIAN HUKUM Badrut Tamam Widarto, S.H., M.H. NIP. 19700117 200501 1 007
---	--